

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan kedaerahan yang seringkali disebut sebagai ciri masyarakat majemuk (Nasikun, 2012: 34). Keberagaman etnis suku bangsa dapat dilihat dari banyaknya suku – suku bangsa yang ada di pulau Indonesia. Suparlan (2004: 113), mengatakan bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia juga ditandai oleh keanekaragaman suku bangsa yang tercakup didalamnya yang terwujud baik secara horizontal, seperti perbedaan antara suku bangsa yang dapat dilihat melalui perbedaan berbagai unsur kebudayaan yang dipunyai oleh masing-masing masyarakat yang hidup di Indonesia, dan secara vertikal yaitu bukan hanya terwujud sebagai perbedaan antara suku bangsa dengan suku bangsa lainnya, tetapi juga terwujud dalam perbedaan yang ada dalam masyarakat yang tergolong dalam satu keluarga.

Dari adanya keberagaman suku bangsa yang ada, masing - masing suku bangsa mengembangkan kebudayaannya sesuai dengan corak dan potensi sumber daya dalam lingkungan hidup masing - masing sesuai dengan tema - tema budaya atau pandangan hidup dan etos yang dipunyainya, oleh karena itu masing-masing

suku bangsa mempunyai corak kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya (Suparlan, 2004: 65).

NKRI dikenal sebagai Negara yang terdiri lebih dari 300 suku bangsa dan Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu dari sekian banyak provinsi yang terdapat beberapa kebudayaan saling berinteraksi satu sama lain dalam waktu yang lama dan itu sudah terjadi secara turun-temurun dan hidup damai. Lebih dari satu suku bangsa yang ada di dalamnya, seperti halnya yang terjadi pada hubungan antara suku bangsa Jawa dan Minangkabau, Batak atau bahkan dengan suku bangsa lainnya. Mereka dapat hidup secara berdampingan rukun dan damai.

Menurut Suparlan dalam Kurniawan (2006: 14), dalam proses interaksi tidak terlepas dari kebudayaan lingkungannya, kebudayaan dijadikan atribut untuk menunjukkan identitas mereka yang khas yang pada akhirnya menciptakan batas-batas antar suku bangsa terhadap suku lain yang memungkinkan stereotip ini untuk tetap lestari karena melalui dan didalam stereotip inilah perbedaan suku bangsa yang berbeda itu dapat terwujud. Sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain, masyarakat yang hidup berdampingan antar suku bangsa yang berbeda pada suatu wilayah perlu diterapkan sikap saling menghormati satu sama lain. Sikap toleransi dari masyarakat inilah nantinya yang menjadikan keberagaman yang ada akan menjadi harmonis di tengah masyarakat yang majemuk dan akan terhindar dari masalah nantinya .

Interaksi dari masyarakat dan perilaku kebudayaan yang berbeda secara terus menerus akan melahirkan suatu akulturasi budaya yang mana akulturasi merupakan perpaduan antara kebudayaan yang berbeda yang berlangsung secara damai dan serasi. Koentjaraningrat (2009: 203), menyebut bahwa akulturasi merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur- unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur- unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan itu sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Apabila akulturasi dapat berjalan, berarti masyarakat tersebut telah dapat menerima dan juga mengakui perbedaan- perbedaan dan keberagaman suku bangsa sehingga akan terjadi suatu pembauran antara suku bangsa yang berbeda. Proses akulturasi dapat berlangsung manakala dua suku bangsa yang berbeda mengadakan kontak langsung dengan sistem budaya lokal disekitarnya, akulturasi dapat kita temui dalam bahasa, tarian, bangunan dan prosesi adat seperti perkawinan. Dampak yang paling nyata kita lihat dari adanya keanekaragaman suku bangsa dan pembaurannya yaitu terjadinya perkawinan campuran antara suku bangsa yang berbeda atau yang dikenal juga dengan istilah *amalgamsi* dan akulturasi dapat ditemukan pada suatu perkawinan campuran tersebut.

Kehidupan masyarakat yang dinamis dan berpindah pindah, baik itu melalui transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadikan suku bangsa terpisah- pisah dari kelompok keturunannya dan untuk bertahan hidup mereka melakukan pernikahan baik dengan kelompok mereka maupun di luar kelompoknya seperti perkawinan

antara suku Jawa dengan Batak, Sunda dengan Betawi, Batak dengan Minangkabau dan lain sebagainya. Pada masyarakat *lorong* Sungai Duo nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo yang terletak di Kabupaten Solok Selatan perkawinan campuran antar etnis yang berbeda juga dapat ditemui. Mereka merupakan keturunan Jawa yang sudah lama mendiami *nagari* ini dan Suku Minangkabau memiliki jumlah kecil bahkan mereka ada karna perkawinan campuran yang mereka lakukan. Banyaknya masyarakat Jawa pada masyarakat Luak Kapau Alam Pauh Duo tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia sendiri, dimana pada zaman penjajahan dahulu banyak orang Jawa dipindahkan pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, salah satunya Sumatera Barat yang memiliki perkebunan teh luas sehingga banyak orang luar seperti halnya suku Jawa masuk ke Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo. Seiring berjalannya waktu orang Jawa akhirnya menetap kemudian menikah dengan penduduk asli sehingga mereka sudah memiliki tempat tersendiri di lingkungannya.

Perkawinan merupakan salah satu tahapan yang penting dan dilakukan dalam perjalanan hidup seorang manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Suyono seperti dikutip oleh Ernatip et.al (2004), perkawinan adalah suatu hubungan antara pria dan wanita yang sudah dewasa yang saling mengadakan ikatan hukum adat atau agama dengan maksud bahwa mereka

saling memelihara hubungan tersebut agar berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Perkawinan yang ideal dipengaruhi oleh adat istiadat dan pengaruh latar belakang budaya keluarga, lingkungan serta pergaulan masyarakat dan pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut.

Kabupaten Solok Selatan menjalani kehidupan berdasarkan tradisi adat istiadat dan masyarakat melaksanakan perkawinan juga berdasarkan adat, maka sebelum dilaksanakan perkawinan campuran terlebih dahulu dilakukan suatu musyawarah supaya perkawinan antar etnis yang berbeda dapat terlaksana. Proses penyesuaian etnis yang berbeda dalam mencari kesepakatan dalam perkawinan campuran dilakukan sehingga akan ditemui kesepakatan diantara keduanya. Menurut Koentjaraningrat, 2009: 156, individu yang melakukan perkawinan campuran akan dihadapkan pada perubahan dari tradisi yang biasa dilihatnya, walaupun berbeda tapi tetap mengacu kepada aturan dan tradisi. Peran-peran yang dijalankan baiknya sesuai dengan kepercayaan, nilai dan norma yang diwariskan oleh budayanya, karna suatu sistem nilai budaya sering juga berupa pandangan hidup atau *world view* bagi manusia yang menganutnya. Budaya menjadi suatu aspek yang penting dalam perkawinan, karna suatu pernikahan tersebut tentu memiliki nilai-nilai budaya yang dianut, menurut keyakinan dan kebiasaan, serta adat istiadat dan gaya hidup budayanya.

Setiap perkawinan sebenarnya merupakan perkawinan campur karena tidak mungkin seorang individu menikah dengan orang yang benar-benar sama dengan

dirinya, namun perbedaan budaya pada pasangan yang menikah campur antara bangsa memiliki perbedaan ekstrim dibandingkan dengan menikah sesama bangsa. Pada kasus ini peneliti melihat perkawinan campuran antara suku Jawa dengan Minangkabau dalam menyatukan kebudayaan yang berbeda. Semua masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga, karena perkawinan tidaklah semata-mata urusan pribadi yang melakukannya, akan tetapi menjadi masalah semua anggota keluarga besar beserta masyarakatnya (Maemunah, 2004: 3). Peran keluarga dan kerabat juga diperlukan untuk memutuskan suatu keputusan terlebih jika itu menyangkut kebiasaan adat yang telah yakini secara turun temurun, ini sesuai dengan yang dikatakan Mulya dan Rakhmat dalam Pata (2015: 3), bahwa tidak mudah untuk menjalani perkawinan campuran, karena masalah utama yang terjadi dalam berinteraksi dengan orang berbeda budaya adalah setiap individu memiliki kecenderungan menganggap bahwa budayanya sebagai suatu keharusan tanpa perlu dipersoalkan karenanya setiap orang akan menggunakan budayanya sebagai standarisasi untuk mengukur budaya-budaya lain.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sosial yang luas maka orang yang ingin melaksanakan perkawinan mereka harus memenuhi syarat- syarat tertentu yang sesuai dengan tradisinya baik sebelum perkawinan ataupun sesudah dilaksanakannya perkawinan, karena perkawinan merupakan siklus dari hidup seseorang. Upacara dalam perkawinan dilakukan secara tradisional menurut aturan- aturan adat dan daerah setempat. Namun, setiap daerah ataupun suku bangsa berbeda memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri dalam proses pernikahan, dimulai dari sebelum

proses perkawinan sampai selesainya proses perkawinan tersebut. Seperti perkawinan campuran antara etnis Jawa dan Minangkabau yang terjadi di jorong Sungai Duo. Suku Jawa akan menampilkan ciri khas budayanya di tengah berlangsungnya adat Minangkabau, sehingga akan terlihat perpaduan antara suku Jawa dengan Minangkabau itu sendiri. Suku Jawa terkenal akan prosesi adat kebudayaannya seperti *midodareni*, *siraman* dan *injak telur*, mulai dari persiapan pernikahannya sampai setelah *ijab qabul*. Namun suku Minangkabau juga mempunyai serangkaian upacara pernikahan yang tak kalah pentingnya dan prosesnya harus dilaksanakan sesuai dengan semestinya.

Sebelum melakukan proses pernikahan, keluarga dari kedua mempelai terlebih dahulu mencari kesepakatan bermusyawarah antara kedua keluarga. Apa-apa yang menyangkut kedalam sistem perkawinan, semua orang yang termasuk keluarga luas bisa mengeluarkan pendapat untuk dikemukakan. Apalagi kalau menyangkut suatu keadaan yang mana kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun itu bertentangan. Berbagai proses perkawinan Minangkabau di Luak Kapau Alam Pauh Duo, sebelum melakukan *Ijab qabul* ada berbagai prosesi adat yang dikakukan dan merupakan suatu tradisi adat yang mempunyai fungsi dan tujuan masing-masing, seperti proses sebelum dilaksanakannya perhelatan yang dikenal dengan istilah *rapek awak* (rapat keluarga) berlanjut perhelatan pemakaian rumah sampai prosesi akad nikahnya berlangsung. Dalam upacara *rapek awak* (rapat keluarga) inilah nantinya kita akan mengetahui kebudayaan dan upacara prosesi pernikahan yang dilakukan.

Jika mempelai berasal dari suku Minangkabau, akan dihadapkan pada aturan-aturan yang sudah melekat di Suku Minangkabau itu sendiri. Baik aturan setelah menikah seperti tempat tinggal pengantin, status dari anak yang dihasilkan setelah menikah sampai pembagian harta pusaka. Begitu juga dengan tradisi dari etnis Jawa, mereka menempatkan tradisi dan adat istiadat di atas segala-galanya. Maka akan terlihat kebudayaan yang akan mendominasi keduanya.

Mereka akan merasa puas dan bangga bila pelaksanaan upacara perkawinan berlangsung seperti yang diinginkan sesuai dengan adat istiadatnya (Ernatip et. al, 2004: 2). Masing - masing dari suku bangsa tersebut akan mempertahankan adat dan tradisi yang mereka yakini dan yang telah dijalankan secara turun temurun. Namun, tapi tak jarang suatu golongan mendapat pengaruh dari beberapa unsur kebudayaan tertentu lainnya, atau bahkan mereka harus rela untuk melepas kebudayaannya supaya tidak mengakibatkan perpecahan antara warganya. Bentuk akulturasi dalam perkawinan campuran salah satunya dapat dilihat dari pakaian adat yang digunakan. Jika adat yang digunakan adalah adat Minangkabau maka suku Jawa akan menampilkan adat mereka dari pakaian adat yang ditonjolkan sehingga kita juga akan melihat bahwasanya percampuran perkawinan sedang terlaksana.

Dari beberapa perkawinan campuran yang dilakukan sebagian besar masyarakat yang melakukan perkawinan campuran itu lebih sering mengikuti aturan adat dari Minangkabau tapi bagi masyarakat Jawa di Sungai Duo adat bagi mereka harus dilakukan . Seperti yang diketahui, selain masyarakat Minangkabau, Suku Jawa

juga banyak memiliki prosesi atau tahapan adat istiadat pernikahan. Tak jarang ditemui bahwa masyarakat Suku Jawa tersebut harus meninggalkan adat istiadat mereka. Padahal mereka tahu bahwa menghilangkan suatu tradisi merupakan suatu kesalahan dan seharusnya itu tidak dilakukan, karena sesungguhnya pelanggaran terhadap tradisi berarti melanggar ketentuan adat atau dapat juga disebutkan melanggar kepercayaan yang berlaku didalam masyarakat tradisional tersebut. Jadi proses penyesuaian dalam perkawinan campuran juga harus diperhatikan sebelum perkawinan tersebut terlaksana.

B. Perumusan Masalah

Perkawinan campuran yang dilakukan dengan tradisi merupakan salah satu bentuk upacara kedaerahan yang paling jelas membuktikan terjadinya akulturasi budaya. Pernikahan adat yang cenderung unik dan memiliki ciri khas tersendiri dari setiap daerah mulai mengalami proses pergeseran. Menurut Pakpahan (2013: 235), perubahan yang terjadi dalam detail-detail suatu pernikahan adat tersebut, disesuaikan dengan keadaan daerah serta masyarakat setempat, misalnya saja terjadi pengurangan atau penambahan unsur-unsur kebudayaan yang terkandung di dalam upacara pernikahan adat itu sendiri. Bagi masyarakat Minangkabau, adat istiadat sangat dijunjung tinggi, dan melaksanakan sistem adat sesuai dengan yang dipercayainya, termasuk ketika melaksanakan pernikahan. Antara etnis Jawa dan Minangkabau memiliki proses sistem perkawinan yang sangat berbeda, etnis Jawa yang dikenal dengan ketekunannya terhadap adat istiadat dan Minangkabau yang konsisten terhadap

adatya. Hubungan antara suku bangsa yang baik terjalin oleh masyarakat di *nagari* Sungai Duo dan menyebabkan proses akulturasi budaya dapat terlaksana dari sikap toleransi dan saling menghargai antara suku bangsa yang diterapkan.

Sebagai masyarakat yang minoritas di Minangkabau, etnis Jawa memiliki hak yang sama manakala suatu perkawinan campuran itu terjadi sebab perkawinan campuran yaitu menyatukan dua kebudayaan yang berbeda dalam suatu ikatan yaitunya perkawinan. Dalam masyarakat Minangkabau perkawinan itu baru dianggap sah bila telah dilakukan menurut adat yang ditandai dengan pelaksanaan upacara perkawinan (Navis dalam Ernati et.al, (2004). Pada masyarakat Jawa, prosesi adat bagi mereka merupakan sesuatu yang sakral dan melakukan perkawinan menurut adat istiadatnya, sehingga suatu perkawinan yang sempurna dapat terwujud. Berdasarkan fenomena diatas maka dari itu peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses perkawinan campuran (amalgamasi) etnis Jawa dan Minangkabau di *jorong* Sungai Duo *nagari* Luak Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan?
2. Bagaimanakah dinamika yang terjadi pada proses perkawinan campuran di *jorong* Sungai Duo kabupaten Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perkawinan campuran (amalgamasi) etnis Jawa dan Minangkabau di *jorong* Sungai Duo *nagari* Luak Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui dinamika yang terjadi pada proses perkawinan campuran di *jorong* Sungai Duo Kabupaten Solok Selatan?

D. Manfaat Penelitian

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada kalangan masyarakat yang juga hidup berdampingan dalam beberapa budaya yang tinggal di satu wilayah yang sama ketika akan melakukan perkawinan campuran. Dan juga dapat mengetahui bagaimana suatu perkawinan campuran itu dapat terjadi tanpa menimbulkan konflik antar budaya yang berbeda.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan perhatian dikalangan mahasiswa, akademisi dan ilmuan dibidang sosial, budaya dan humaniora terkait topik bahwa Indonesia ini memiliki keanekaragaman budaya yang juga memiliki karakteristik - karakteristik tertentu di daerah dan masing-masing daerah juga memiliki kekhasan budayanya sendiri.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Evalina (2007) yang melakukan penelitian tentang perkawinan pria Batak Toba dan wanita Jawa di kota Surakarta serta akibat hukumnya dalam pewarisan. Penelitian yang dilakukannya mengungkapkan bahwa masyarakat Batak Toba pada umumnya melakukan perkawinan jujur dengan sistem perkawinan Eksogami. Pelaksanaan perkawinan ini berdasarkan prinsip Dalihan Na Tolu. Prinsip ini juga dipergunakan oleh masyarakat Batak Toba yang berada di Surakarta dan begitu juga yang menikah dengan wanita Jawa. Sebelum mengadakan perkawinan terlebih dahulu wanita Jawa tersebut diberi marga untuk dapat melaksanakan pernikahan secara adat Batak Toba. Akibat perkawinan beda suku ini membawa pergeseran pada sistem pewarisan terhadap sistem kekerabatan Patrilineal yang mengarah kepada sistem kekerabatan Parental. Pada masyarakat Batak di Surakarta masih memegang teguh Dalihan Na Tolu, terbukti dalam perkawinan dengan pembayaran jujur (*sinamot*). Dalam melaksanakan perkawinan adat Batak memerlukan beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pasangan yang mau menikah.

Menurut Kardiyan (2015) yang melakukan penelitian tentang Setengah Abad Amalgamsi antara Etnis Jawa dengan Etnis Tempatan di Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya amalgamsi, yaitu adanya kesamaan agama yang terjadi pada masyarakat, kesamaan Pekerjaan atau ekonomi dan kesamaan tempat tinggal. Perkawinan amalgamsi juga

akan melahirkan asimilasi dan akulturasi dalam pasangan tersebut. Asimilasi dan akulturasi yang terjadi pada pasangan beda budaya di Desa Siabu dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya adalah: faktor lingkungan atau tempat tinggal dan faktor dominasi dalam keluarga tersebut. Teknik yang digunakannya dalam pengumpulan data yaitu wawancara yang dilakukan kepada informan.

Mia Retno Prabowo (2010) melakukan penelitian tentang penyesuaian perkawinan pada pasangan yang berlatar belakang etnis batak dan etnis Jawa. Dalam penelitiannya ia melihat bahwa faktor pendukung keberhasilan perkawinan antar etnis dan pasangan adalah faktor keterbukaan dimana dalam perkawinan dituntut adanya keterbukaan satu sama lain sehingga masalah yang ada dapat dibicarakan dan menemukan solusi yang terbaik bagi masalah tersebut. Faktor lainnya yaitu sikap saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Nilai tersebut ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku saling menghargai, menyadari perbedaan yang ada, dan mau saling mempelajari budaya pasangannya. Komunikasi dan kesepakatan merupakan hal terpenting dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan perkawinan.

Penelitian oleh Pata (2015) tentang proses Akulturasi pada Perkawinan Toraja–Flores di Makassar, menurutnya proses akulturasi pada perkawinan campuran antar suku Toraja dan Flores ditandai dengan adanya 4 fase. Pertama fase kegembiraan yaitu adanya rasa bahagia, kedua: fase kekecewaan yang ditandai dengan adanya kekecewaan dari pasangannya menyangkut bahasa, kebiasaan serta budaya yang dimiliki, ketiga: fase awal revolusi di mana fase ini ditandai dengan

adanya cara-cara yang ditemukan dan dilakukan oleh kedua pasangan untuk mengatasi konflik, dan keempat: fase fungsi dengan efektif, ini ditandai dengan telah didapat kesepakatan serta telah dimiliki cara untuk menyelesaikan jika ada konflik yang menjadi hambatan komunikasi antar budaya.

Pakpahan (2013) tentang penelitiannya mengenai fungsi komunikasi antar budaya dalam prosesi pernikahan adat Batak di kota Samarinda (Studi Kasus Empat Pasangan Berbeda Etnis Antara Etnis Batak dengan Etnis Jawa, Toraja, dan Dayak). Menurutnya Pernikahan dengan etnis yang sama merupakan suatu kebiasaan yang sering kita jumpai tetapi pernikahan dengan etnis yang berbeda merupakan sesuatu kebiasaan baru yang terjadi dimasa sekarang. Tetapi tidak semua pernikahan berbeda etnis dapat berjalan dengan baik, karena perbedaan etnis yang terjadi menimbulkan hambatan dalam proses pelaksanaan pernikahan yang berbeda antar kedua etnis yang berbeda karena adanya latar belakang kebudayaan, tradisi, dan bahasa yang berbeda serta kerangka pola berfikir setiap individu yang berbeda. Kesenjangan tersebut hanya dapat diatasi dengan adanya komunikasi yang baik antar budaya. Komunikasi antar budaya sangat dibutuhkan dalam proses pernikahan berbeda etnis. Karena fungsi dari komunikasi antar budaya adalah menyatakan identitas sosial, menyatakan intergritas sosial, dan dapat menjembatani perbedaan antara kedua etnis yang berbeda agar tercapai kesamaan makna yang diinginkan.

F. Kerangka Konseptual

Perkawinan merupakan wadah budaya dalam mengatur hubungan antar sesama manusia yang berlainan jenis kelamin. Perkawinan bertujuan untuk mencapai suatu tingkat kehidupan yang lebih dewasa dan pada beberapa kelompok masyarakat. perkawinan tidak hanya menyatukan dua pribadi yang berbeda, tetapi juga wadah yang menyatukan orang tua kedua belah pihak, saudara- saudara dan kerabat mereka masing masing (Koentjaraningrat, 1972: 89).

Proses perkawinan akan membentuk hubungan perorangan, kerabat, keluarga dan masyarakat yang menjadikan mereka sebagai kelompok, menempatkan seseorang dalam suatu jaringan kewajiban seseorang menjalani kehidupannya, ini berarti bahwa dalam perkawinan terdapat suatu sistem sosial yang terdiri dari berbagai kelompok, memandang hubungan sosial berdasarkan posisi dan peranan yang saling berkaitan (Kessing, 1999:208). Pelaksanaan perkawinan selalu diadakan dalam suatu upacara adat. Kata upacara menurut adat istiadat berarti rangkaian tindakan atau perbuatan yang terkait kepada aturan aturan tertentu menurut adat atau agama. Oleh sebab itu pelaksanaan upacara perkawinan mengacu kepada ketentuan adat dan juga agama. Dewasa ini Sebagian besar masyarakat menjalankan menurut aturan adat yang mereka lakukan demi menjaga harga diri (prestise) keluarga. Mereka akan merasa puas dan bangga bila pelaksanaan upacara perkawinan berlangsung seperti yang diinginkan (Ernatip et.al, 2004). Sama halnya dengan yang terjadi pada masyarakat Sungai Duo khususnya dan Solok Selatan pada umumnya bahwa pelaksanaan adat

istiadat yang dilakukan sesungguhnya untuk menunjukkan identitas dari masing-masing kebudayaan yang dimiliki manakala mereka melakukan perkawinan antar etnis.

Prabowo (2010) mengatakan bahwa subjek dan pasangan dengan latar belakang budaya yang berbeda, memiliki penyesuaian perkawinan yang baik, dan ini dapat dilihat dari: (a) adanya kesepakatan di kedua belah pihak, (b) adanya komunikasi yang aktif antara subjek dan pasangan (c) terdapat kualitas dari hubungan perkawinan antar pasangan. Faktor-faktor pendukung keberhasilan penyesuaian perkawinan antar etnis, adalah di antaranya: (a) adanya sikap Keterbukaan, (b) adanya fleksibilitas, (c) memiliki toleransi di antara kedua belah pihak, (d) adanya kepekaan terhadap pasangan.

Pasangan yang melakukan pernikahan beda etnis harus memiliki pola pikir terbuka terhadap budaya yang dibawa oleh pasangannya, termasuk kepercayaan, nilai dan norma. Jika kedua pihak tidak memiliki pola pikir terbuka, akan terjadi pemaksaan kehendak untuk mempraktikkan kepercayaan, nilai dan norma yang dianut oleh pasangannya, sehingga kemungkinan langgengnya sebuah pernikahan ibarat jauh panggangan dari api. Pada penelitian ini, Minangkabau yang merupakan sebagai mayoritas dan kedatangan karna transmigrasi yang dilakuakn pemerintah dapat menjalani percampuran karna hidup yang berdampingan.

Individu yang melakukan perkawinan campuran (*amalgamasi*) tersebut nantinya akan menghasilkan akulturasi pada masyarakat. *Amalgamasi* merupakan istilah untuk perkawinan dari etnis yang berbeda atau ras. Menurut sejarah istilah *amalgamasi* bisa mengacu pada pembiakan antar kulit putih dan kulit non putih yang terjadi di Afrika- Amerika. *Akulturasi* dapat terjadi manakala dua kebudayaan yang berbeda yang saling berinteraksi dalam waktu yang cukup lama. Menurut Pata (2015: 39), Berikut ini potensi *akulturasi* ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: 1) Amalgamasi, 2) Toleransi, 3) Kesempatan yang seimbang dibidang ekonomi, 4) Persamaan unsur- unsur kebudayaan, 5) Usia pada saat bermigrasi, 6) Sikap menghargai orang asing dalam kebudayaan.

Menurut istilah akulturasi atau *acculturation* mempunyai berbagai arti di antara para sarjana antropolog, tapi semua sepaham bahwa konsep itu mengenai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur- unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur- unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri (Koentjaraningrat, 2009: 203). Sedangkan menurut Ahmadi dalam Maemunah (2014: 5), *akulturasi* merupakan suatu proses sosial di mana suatu kelompok manusia dengan kebudayaannya yang tertentu dihadapkan dengan unsur dari kebudayaan asing yang berbeda, sehingga unsur - unsur kebudayaan itu lambat laun akan mempengaruhi kebudayaan itu sendiri, tanpa

menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri.

Akulturas dipahami sebagai proses sosial di mana pengaruh budaya luar kemudian diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam budayanya tanpa menghilangkan kepribadian dan identitas budayanya sendiri. Ini biasanya terjadi pada kelompok mayoritas yang dominan di mana nilai-nilai yang diserap dan dianggap memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Suparlan, (2004: 110) mengatakan bahwa untuk menunjukkan jati diri dari suku bangsanya sesuatu golongan yang mempunyai kekuatan yang lebih atau besar dibandingkan dengan atau tidak terkalahkan oleh ciri utama dari sesuatu golongan yang lain mereka dinamakan dengan masyarakat yang dominan.

Namun Proses akulturas dalam masyarakat yang akan timbul bila ada: (1) kelompok manusia yang berasal dari lingkungan kebudayaan yang berbeda, (2) individu dari kelompok tadi saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang cukup lama, sehingga, (3) kebudayaan dari kelompok tadi masing-masing berubah saling menyesuaikan diri menjadi satu. Dalam proses perkawinan campuran yang terjadi pembauran dua kebudayaan yang berbeda antara etnis Jawa dengan Suku Minangkabau dapat terjadi karena adanya sikap dan perilaku masyarakat yang saling menghormati dan sikap toleransi yang ditanamkan.

Akulturas adalah peleburan dua unsur kebudayaan tetapi tidak menghilangkan kebudayaan yang awal atau asli. Seseorang akan bertindak dan berfikir seperti cara berfikir dalam masyarakat tempat dia berinteraksi (Kardiyan, 2015: 1). Menurut Pata (2015: 38), Proses akulturas akan segera berlangsung saat

seorang transmigran memasuki budaya lokal. Proses akulturasi akan terus berlangsung selama transmigran mengadakan kontak langsung dengan sistem sosio-budaya lokal. Seperti yang terjadi dalam perkawinan campuran di daerah Sungai Duo, antara suku Minangkabau yang mana merupakan penduduk tempatan dan suku Jawa yang merupakan etnis pendatang akan terpengaruh oleh budaya lawannya. Akulturasi merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing.

Menurut Koentjaraningrat, (2009: 156) dalam tingkah lakunya manusia yang hidup dalam suatu kebudayaan serupa itu akan berpedoman kepada tokoh- tokoh pemimpin, orang- orang senior atau atasan. Usaha untuk memelihara hubungan baik dengan tetangganya dan sesamanya merupakan suatu hal yang dianggapnya sangat penting dalam hidup. Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat,2009:144). J. j Honingmann dalam Koentjaraningrat (2009: 150), ia membedakan adanya tiga gejala kebudayaan yaitu:1) ideas, 2) activities dan 3) artifacts. Pengarang berpendirian bahwa kebudayaan itu ada tiga wujudnya dan salah satunya yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola. Mengenai wujud dari kebudayaan ini yaitu sistem sosial, mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Ihromi, (1999: 18) juga mengatakan bahwa Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas- aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan dan bergaul satu sama lain dari detik kedetik, hari kehari,

tahun ketahun, selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Karena kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan seperti cara berperilaku, kepercayaan, sikap-sikap dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.

Suatu perkawinan terdapat aturan yang mengatur jalannya suatu perkawinan. Perkawinan tidak terlepas dari tradisi-tradisi yang melingkupinya yang mana secara keseluruhannya tersebut disebut dengan adat. Menurut Taufik Abdullah (1966) adat dapat berarti dalam satu sisi kebiasaan lokal: disatu sisi lain sebagai keseluruhan sistem struktur dari masyarakat dan kebiasaan lokal hanya salah satu komponennya. Adat dalam pengertian kedua ini dianggap sebagai keseluruhan dari sistem nilai, dasar dari etika dan hukum, sebagai sumber pengharapan sosial.

Hukum adat akan dilakukan jika suatu perbuatan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Minangkabau, terdapat empat tingkatan adat, yaitu adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan, adat yang teradat, dan adat istiadat.

- a) Adat yang sebenar adat ialah kenyataan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodrat ilahi, atau sesuatu yang telah dan terus berjalan sepanjang masa. Jadi adat yang sebenar adat ini adalah adat yang lazim. Keseluruhan adat itu didasarkan kepada alam nyata yang menjadi dasar filsafat adat Minangkabau.

- b) Adat yang diadatkan merupakan sesuatu yang dirancang, dijalankan, serta diteruskan oleh nenek moyang yang mula menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Adat yang diadatkan melingkupi seluruh segi kehidupan sosial, budaya dan hukum.
- c) Adat yang teradat, yaitu adat kebiasaan setempat yang dapat bertambah pada suatu tempat dan dapat hilang menurut kepentingan. Kebiasaan yang menjadi peraturan ini pada mulanya dirumuskan oleh ninik mamak pemangku adat dalam satu satunya nagari untuk mewujudkan aturan pokok yang di sebut adat yang diadatkan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
- d) Adat istiadat, merupakan kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan ninik mamak pemangku adat sebagai wadah penampung kesenangan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan dan akhlak mulia (ernatip,et.al, 2004: 36).

Koentjaraningrat dalam kamus antropologi menjelaskan bahwa, tradisi merupakan adat istiadat. Adat istiadat adalah kompleks konsep serta aturan yang mantap dan integrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu (Koentjaraningrat, 2003:2). Artinya tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang tercipta dalam bentuk adat

istiadat, tradisi itu sendiri melahirkan beberapa aturan dalam adat sehingga menjadi kebiasaan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang berada dalam lingkungan adat.

Setiap masyarakat berkewajiban mengikuti aturan yang sudah ada bahkan sebelum mereka lahir sekalipun. Bagi masyarakat yang tidak tahu mengenai adat dan hanya sedikit saja yang diketahui biasanya mereka dapat meminta nasihat kepada ahli adat bila mana perlu. Dalam Koentjaraningrat (2009: 160), norma-norma dari golongan adat mempunyai akibat berupa hukum. Karena menurut ahli sosiologi W.G. Sumner norma-norma yang mengatur upacara suci dalam kebudayaan itu dianggap berat dan pelanggaran terhadapnya sering menyebabkan ketegangan dalam masyarakat.

Dari adanya penjelasan di atas hendaknya dapat membantu dan memberikan gambaran bahwa prosesi dari perkawinan antara etnis harus dilaksanakan sesuai dengan aturan meskipun berasal dari adat istiadat yang berbeda sekalipun dan terjadinya suatu akulturasi dari perkawinan campuran.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan karena ada suatu permasalahan atau isi yang perlu dieksplorasi. Pada gilirannya, eksplorasi ini diperlukan karena adanya kebutuhan untuk mempelajari suatu kelompok atau populasi tertentu, mengidentifikasi variabel-variabel yang tidak mudah untuk diukur.

Selain itu, penggunaan metode penelitian kualitatif dikarenakan perlunya membutuhkan suatu pemahaman yang detail dan lengkap tentang permasalahan tersebut (Creswell, 2015: 63-64). Bersifat deskriptif karena suatu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, dimana sudah ada informasi mengenai gejala sosial seperti yang ada dimaksudkan dalam permasalahan penelitian, namun dirasa belum memadai.

Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan budaya apa adanya, dalam penelitian ini peran peneliti hanya sebagai pencatat atau pengamat dari sebuah peristiwa yang berlangsung tanpa campur tangan peneliti untuk mengarahkan peristiwa tersebut. Lincoln dan Guba (1985) sebagai yang mengawali pendekatan naturalistic inquiry mengatakan bahwa konsep naturalistik dapat memecahkan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan kegiatan dan aktivitas manusia, dan peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan apa adanya sesuai yang terjadi di lapangan¹.


2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas. Lokasi dalam penelitian ini adalah di *orong* Sungai Duo, *nagari* Luak Kapau Alam Pauh Duo kec. Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. Alasan dipilihnya orong Sungai Duo

¹ Lincoln, yvonna s. & egon G. Guba. 1989. Naturalistic Inquiry. Beverly Hills: sagepublication.

sebagai lokasi penelitian yaitu karena didaerah itu lah banyak etnis Jawa yang hidup dan menetap di sana. Dengan demikian, dipilihnya lokasi ini akan memudahkan peneliti melakukan penelitian yang mana penelitiannya akan banyak berinteraksi dengan penduduk Jawa yaitu tentang perkawinan campuran yang dilakukan penduduk Jawa disana.

3. Informan Penelitian



Menurut *Webster's New Collegiate Dictionary*, seorang informan adalah seorang pembicara asli yang berbicara dengan mengulang kata, frasa, kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai model imitasi dan sumber informasi. Ia juga diminta untuk berbicara dalam bahasa atau dialeknya sendiri (Spradley, 2007: 39). Mereka diikuti sertakan dalam penelitian secara suka rela tanpa paksaan. Dalam penelitian ini, pemilihan informan yang digunakan adalah teknik penarikan informan secara *purposive* atau penarikan informan yang didasarkan kepada maksud dan tujuan penelitian. Dengan teknik ini peneliti memilih informan yang mempunyai pengetahuan dan informasi tentang fenomena yang sedang diteliti. Peneliti membedakan pemilihan informan atas dua kategori, yaitu informan kunci dan informan biasa.

- 1) Informan kunci merupakan orang yang mempunyai pengetahuan luas dan orang yang memiliki pengaruh besar terhadap beberapa masalah yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan penelitian. Sebagai informan kunci di sini peneliti mencari informan yang berasal dari kedua pihak keluarga sang

mempelai yaitu keluarga mempelai suku Jawa dan mempelai suku Minangkabau dan juga tidak lupa yaitu pasangan penganting yang menikah campuran dan juga tokoh masyarakat niniak mamak dan cadiak pandai.

- 2) Informan biasa adalah informan yang memiliki pengetahuan dasar tentang hal yang akan diteliti. Informan biasa yaitu terdiri dari masyarakat sekitar dari suku Jawa dan Minangkabau dan berguna untuk mendukung data-data yang didapat dari informan kunci tadi, yaitu dengan kriteria informan dianggap lebih memahami permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data skunder. Data primer yaitu perkataan serta tindakan yang dilakukan oleh informan, sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari literature-literatur hasil penelitian dan studi pustaka. Adapun teknik-teknik dalam pengumpulan data yaitu melalui:

a. Teknik Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Dengan demikian yang dimaksud metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2008:115).

Peneliti berada ditengah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ketika perkawinan campuran itu dilakukan, dengan demikian peneliti dapat mengamati kegiatan dan proses perkawinan campuran itu. Informan diharapkan dengan sukarela memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati secara langsung aktifitas yang terjadi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti tidak akan mungkin bisa berjalan mulus ketika para informan tidak dapat menerima peneliti ditengah-tengah komunitas mereka. Maka, untuk menghindari penolakan itu, peneliti terlebih dahulu harus membangun hubungan baik (*rapport*) serta menyampaikan tujuan penelitian kepada informan secara jujur (Spardley, 2007: 54).

b. Teknik Wawancara

Wawancara yang dipergunakan adalah wawancara mendalam (*depth interview*) tanpa berstruktur tetapi berfokus dan wawancara bebas. Sebagai pelengkap dalam wawancara ini selain menggunakan alat perekam juga dipergunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara untuk menghindarkan kehabisan pertanyaan dan menjaga data yang dikumpulkan tidak mengambang. Kemudian wawancara bebas bisa dilakukan ditempat yang sudah dijanjikan dengan informan tersebut. wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai proses-proses dari tradisi perkawinan campuran yang mereka lakukan dan juga untuk mengetahui dinamika yang terjadi ditengah masyarakat Jorong Sungai Duo tentang perkawinan campuran.

c. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, valid, dan relevan dengan tujuan penelitian ini, peneliti melakukan studi kepustakaan, baik menggunakan pustaka konvensional maupun situs-situs yang dari internet, baik itu artikel maupun data yang berkaitan dengan perkawinan campuran antar suku bangsa dan akulturasi kebudayaan di tengah tengah masyarakat. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain juga menjadi referensi yang digunakan dalam penelitian ini.

d. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat perekam suara yang digunakan untuk merekam percakapan antara peneliti dengan informan saat wawancara mendalam sebagai salah satu dokumentasi. Selain itu, peneliti juga mengabadikan moment-moment yang ditemukan dilapangan selama proses penelitian berupa foto. Foto yang diambil merupakan foto dari proses perkawinan yang dilakukan ditengah masyarakat. Hal ini juga bertujuan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan maka tahap berikut adalah mengatu data sedemikian rupa sehingga dapat diadakan suatu analisis. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, dengan adanya analisis data maka

data akan menjadi berarti dan berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan oleh peneliti.

Analisis data dilakukan dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Data dapat diklasifikasikan secara sistematis dan dapat dianalisa menurut kemampuan interpretasi penulis dengan dukungan data primer dan data skunder yang ada berdasarkan kajian konsep yang relevan. Selain itu, analisis data juga bertujuan agar peneliti turun lapangan untuk menambah data yang kurang dan mendapatkan kesimpulan akhir yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu observasi, wawancara mendalam, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar atau foto dan studi kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian.

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat kenagarian Luak Kapau Alam Pauh Duo kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, yang terdiri dari enam jorong yaitu Jorong Pinang Sinawa, Ujung Jalan, Janjang Kambing, Batu Bajarang, Sungai Duo, Jorong Tubo Taratak Tinggi. Dipilihnya nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo ini karena disalah satu jorongnya terdapat masyarakat yang mayoritas bersuku Jawa, karena yang menjadi fokus dari penelitian sendiri yaitunya tentang perkawinan campuran antara dua suku bangsa. Perkawinan antara dua suku bangsa yang berbeda

etnis tidak semudah yang difikirkan, karna ini tentang menyatukan dua etnis yang berbeda.

Awalnya penulisan skripsi ini dimulai dari pembuatan proposal, yang mana ini akan mempermudah bagi peneliti untuk mencari data yang dibutuhkan ketika di lapangan. Pencarian masalah dalam penelian inិតidaklah mudah, karna tema tentang perkawinan campuran yang dilakukan oleh peneliti terdahulu tidaklah sedikit. Ada banyak yang mengangkat tema tentang perkawinan campuran. Tapi peneliti yakin, setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai fokus yang berbeda beda. Setelah dilakukan pengecekan, baik itu judul penelitian ataupun tempat dengan skripsi skripsi terdahulunya. Jadi peneliti mencari dan mencari tentang kesamaan yang mungkin terdapat dalam penelitian orang sebelumnya sehingga tidak timbul permasalahan nantinya.

Tanggal 28 Juli 2017 pertama peneliti menemui dosen pembimbing satu (PA) untuk melakukan bimbingan setelah sebelumnya konsultasi tentang rencana rancangan yang akan dilakukan penelitian. Bimbingan pertama dilakukan sebelum keluarnya SK dari jurusan, peneliti banyak mendapat masukan dari pembimbing, yang mana yang harus dimasukkan kedalam latar belakang dan lain sebagainya. Setelah SK dikeluarkan dan dilakukan refisi kemudian dilanjutkan dengan bimbingan kepada pembimbing dua. Tanggal 13 April 2017 jurusan mengeluarkan hasil ujian kompre tulis yang menerangkan bahwa peneliti lulus ujian kompre tulis.

Tanggal 10 November 2017 bertepatan dengan hari Pahlawan Nasional peneliti mendapat ACC dari kedua pembimbing dan 15 November 2017 peneliti memasukan bahan untuk melaksanakan ujian seminar proposal. Peneliti menunggu sangat lama untuk jadwal seminar, dikarenakan bertepatan dengan acara tahunan kampus yaitu acara wisuda, sampai pada akhirnya tanggal 20 Desember 2017 keluarlah jadwal seminar proposal. Seminar berlangsung dengan tegang, ada 5 mahasiswa yang sama juga sempro. Ada banyak masukan, kritikan dari para dosen penguji sampai jam 14.00 diumumkan bahwa peneliti lulus seminar proposal. Pada tanggal 6 Januari 2018 surat izin lapangan yang telah selesai dikeluarkan oleh dekanat, selanjutnya peneliti sudah bias untuk turun kelapangan. Penelitian dimulai turun ke lapangan pada tanggal 10 Januari 2018. Pertama peneliti mengurus surat izin selama berada dilapangan ketempat perizinan yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, karena itu merupakan surat pengantar supaya bisa mendapatkan data yang dibutuhkan di kenagarian, dan juga merupakan izin untuk melakukan penelitian di kenagarian tersebut. Hari berikutnya peneliti pergi ke kantor wali nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo untuk meminta data-data yang diperlukan mengenai administrasi wilayah, jumlah penduduk dan lain sebagainya.

Penelitian lapangan dimulai, pertama peneliti melakukan survey lokasi dan mencari cari kalau ada acara perkawinan yang sedang terlaksana, tetapi ternyata tidak ada. Sesuai arahan yang peneliti dapatkan ketika ujian proposal dari dosen penguji dan pembimbing, maka yang peneliti lakukan adalah wawancara dengan masyarakat

setempat. Wawancara dilakukan sesuai dengan panduan yang peneliti buat sebelumnya untuk membantu ketika berada di lapangan supaya yang ditanyakan tidak jauh dari konteks yang sedang di lakukan.

Peneliti mencari informasi bahwa di jorong Sungai Duo tersebut bahwa dalam waktu dekat tidak ada masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan. Suatu ketika peneliti mendapat informasi bahwa ada masyarakat dari kenagarian lain yang melakukan perkawinan campuran antara Suku Jawa dengan Minangkabau, tapi tidak berasal dari Sungai Duo. Ini merupakan suatu keberuntungan bagi peneliti. Meskipun dari *nagari* yang berbeda tapi peneliti dapat melihat perkawinan campuran sehingga peneliti dapat mencocokkan data yang peneliti dapatkan dari informan sebelumnya dengan peristiwa proses perkawinan campuran yang terjadi dan juga itu juga memudahkan bagi peneliti untuk mendapatkan dokumentasi.

Dalam mendapatkan informan yang sesuai di Jorong Sungai Duo, peneliti juga menemui kesulitan, terutama jika informan yang ditemui adalah ibu ibu yang sudah berumur (lanjut usia) terutama dalam hal komunikasi, karna perempuan yang sudah tua akan mengetahui lebih banyak tentang adat isriadat mereka, karna mereka sudah melalui itu semua dan sudah lama melihat selama hidupnya. Peneliti melakukan wawancara dengan bahasa Indonesia dan itu membuat peneliti kurang untuk mendapatkan bahasa lokal untuk di cantumkan dalam pembuatan skripsi yang dilakukan.

Selama melakukan penelitian, peneliti juga mengikuti proses penelitian yang dilakukan oleh penduduk minagkabau, karna yang diteliti tidak hanya dari suku Jawa saja tapi juga dari suku Minagkabau nya juga. Peneliti sangat tertarik dengan penelitian ini karena disini peneliti dapat mengetahui bagaimana dua suku yang berbeda kebudayaan melakukan proses perkawinan dan bagaimana jika kedua kebudayaan tersebut disatukan dalam upacara perkawinan campuran.

